

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Selamat. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2013. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Ghazzi, Ibnu. 2005. *Fathu Al Qarib Al Majib Fi Syarhi Alfazh At-taqrib*. Beirut: Dar Ibnu Hazam.
- _____. 2016. *Fathul Qarib*, terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. t.t. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, juz x. t.t.: Dar al-Fikr.
- _____. 2008. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, jilid 26, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Ghazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. 1990. *Sunan Ibnu Majah*, juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fiqih Wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV Asy Syifa'.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakr Jabir. 2008. *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- _____. 2009. *Ensiklopedi Muslim*, terj. Fadhli Bahri. Bekasi: Darul Falah.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1992. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: CV Asy Syifa'.
- Al-Qurtubi, Ibn Rusd. 2007. *Bidayat al-Mujtahid Wanihay t al-Muqta id*, juz II. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- _____. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Anwar, Moch. 1991. *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro.

- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Kencana.
- Asy Syafi'i, Imam. 2014. *Al Umm 10*, terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2006. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz IX. Damaskus: Dar al-Fikr.
- _____. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Damaskus: Darul Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.
- Basyarahil, Abdul Azis Salim dan Mohammad Fauzil Adhim. 1999. *Janda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9. Yogyakarta: UII Press.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur' n dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khan, Shiddiiq Hasan. 2012. *Fiqh Islam Dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, jilid. 2, terj. Abu Zakariya dan Tim Griya Ilmu. Jakarta: Griya Ilmu.
- Mahfudz, Asmawi. 2010. *Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Manroe, Inda Putri. t.t. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Greisinda Multicom Studio.
- Mu'alimah, Kemala Ratu. 2015. "Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Isteri Masih dalam Masa Iddah (Analisis Putusan Nomor 9/PDT.G/2012/PA.RTU)." Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Antasari 2015, Banjarmasin.
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2000. *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Publishing.
- Qudamah, Ibnu. 2012. *Al Mughni*, terj. Mahmud Tirmidzi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih Sunnah 8*, terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT Alma'arif.
- _____. 1993. *Fikih Sunnah*, jilid 6, terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT Alma'arif.
- _____. 2009. *Fikih Sunnah*, jilid 4, terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- _____. t.t. *Fiqih Sunnah*, jilid 3, terj. Ahmad Cornish. Depok: Fathan Media Prima.
- _____. t.t. *Fikih Sunnah*, Juz II. t.t.: Darus Tsaqafah al Islamiyah.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh. 2000. *Sentuhan Kefikihan Untuk Wanita Beriman*. Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid. 2013. *Fikih Sunnah Wanita*, terj. Firdaus. Jakarta: Qisthi Press.
- Sarmadi, Sukris. 2009. *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II. Yogyakarta: Pustaka Prisma.
- Shomat, Abdul. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syariffudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tabrani, Muhammad. 2008. "Nikah Tanpa Iddah Bagi Wanita Menopause di Kota Banjarmasin." Laporan Hasil Penelitian IAIN Antasari 2008, Banjarmasin.
- Taimiyah, Ibn dan Ibn Qayyim. 1975. *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan hikmah*, cet. II, terj. Aamiruddin bin Abdul Djalil. Jakarta: Pustaka Azzam.

Internet:

Kbbi. <http://kbbi.web.id> (23 November 2016).

Baits, Ammi Nur. *Pernikahan Sirri di Masa Iddah*. <https://konsultasisyariah.com/7456-pernikahan-siri-di-masa-iddah.html> (31 Januari 2107).

Pemda Kabupaten dan Kota, *Daftar Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur*. <http://www.nomor.net> (2 April 2017).

Wikipedia, *Mentaya Hilir Selatan Kotawaringin Timur*. <http://id.m.wikipedia.org> (2 April 2017).

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SUAMI/ISTERI

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat :

B. Daftar Pertanyaan untuk Suami/Isteri

1. Kapan Bapak/Ibu menikah?
2. Apakah pernikahan tersebut tercatat di KUA setempat? (bila tidak apa alasan tidak mencatatkan pernikahan di KUA dengan menikah secara resmi?)
3. Kapan Bapak/Ibu mengenal satu sama lain?
4. Bagaimana proses pernikahan Bapak/Ibu?
5. Siapa yang menjadi penghulu ketika Bapak/Ibu menikah?
6. Apakah penghulu tersebut juga bekerja di KUA? (bila tidak apakah penghulu tersebut seorang ulama ataukah wali nasab?)
7. Siapa yang menjadi saksi dan wali dalam pernikahan Bapak/Ibu?
8. Apakah Ibu pernah menikah sebelumnya dan pernah bercerai?
9. Kira-kira berapakah jarak antara pernikahan sekarang dengan perceraian yang terdahulu?
10. Apakah Ibu mengetahui tentang masa iddah atau waktu tunggu yang tidak diperbolehkan untuk menikah sehabis talak dijatuhkan?
11. Faktor apa yang menyebabkan Ibu menikah lagi dengan suami yang baru tanpa berselang waktu yang lama?
12. Adakah pihak lain yang menyuruh Anda untuk melakukan perkawinan dalam masa iddah?
13. Apakah Bapak mengetahui bahwa Istri bapak yang sekarang ini pernah menikah?
14. Apakah Ibu mengetahui tentang masa iddah?

15. Apakah ibu mengetahui akibat dari pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGHULU

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat :

B. Daftar Pentanyaan untuk Penghulu

1. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang akan melakukan pernikahan?
2. Bila salah satu dari syarat pernikahan tersebut tidak terpenuhi apakah pernikahan tetap bisa dilaksanakan?
3. Apakah benar Bapak sebagai penghulu pada saat pernikahan pasangan tersebut terjadi?
4. Apakah pernikahan tersebut tercatat secara resmi di KUA setempat?
5. Kapan pernikahan tersebut dilaksanakan?
6. Dapatkan Bapak memberikan gambaran pelaksanaan pernikahan tersebut?
7. Ketika Bapak bertindak sebagai penghulu pada pernikahan tersebut, apakah memang ditunjuk sebagai wakil dari wali nasabnya yang sah?
8. Apakah wali nasab dan saksi dari pihak perempuan atau laki-lakinya hadir dan merestui pernikahan tersebut?
9. Sebelum melakukan proses ijab kabul apakah bapak bertanya kepada pihak perempuan tentang statusnya, terlebih status dari pihak perempuan?
10. Apakah Bapak pernah menikahkan perempuan dalam masa iddah?
11. Berapa kasus perkawinan dalam masa iddah yang pernah Anda tangani?

12. Apakah Bapak mengetahui dalam fiqih munakahat perempuan dalam talak *raj'i* tidak diperbolehkan menikah bila masih dalam masa iddah?
13. Apa alasan Bapak menikahkan perempuan yang masih dalam masa iddah adakah dasar hukumnya yang memperbolehkan?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WALI

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat :

B. Daftar Pertanyaan untuk Wali

1. Apakah benar Bapak ayah dari seseorang perempuan yang bernama A?
2. Apakah Bapak mengetahui putri Bapak menikah dengan B?
3. Apakah Bapak mengetahui kapan mereka menikah?
4. Apakah anak Bapak pernah meminta izin kepada Bapak untuk menikah?
5. Apakah Bapak merestui pernikahan tersebut?
6. Jika tidak, apa alasan Bapak tidak merestui pernikahan tersebut?
7. Apakah Bapak mengetahui penghulu yang menikahkan mereka berdua?
8. Apakah penghulu tersebut menikahkan putri Bapak dengan orang lain sebagai wakil Bapak (wakil wali)?
9. Apakah anak Bapak sebelumnya juga pernah menikah?
10. Berapa jarak perceraian dengan suami terdahulu dengan pernikahan sekarang?
11. Apakah Bapak mengetahui tentang masa iddah, dan apakah tidak melarang pernikahan tersebut, apa alasan bapak?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SAKSI

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat :

B. Daftar Pertanyaan untuk Saksi

1. Apakah benar Bapak menjadi saksi pada pernikahan A dan B?
2. Apakah pernikahan tersebut tercatat secara resmi pada KUA setempat atau hanya pernikahan di bawah tangan?
3. Kapan pernikahan tersebut dilangsungkan?
4. Dapatkah Bapak memberikan gambaran pernikahan tersebut?
5. Siapa yang menikahkan pasangan tersebut?
6. Apakah yang menikahkan tersebut wali nasab dari pihak perempuan yang menikah atau penghulu yang ditunjuk oleh kedua pasangan tersebut?
7. Apakah wali nasab hadir dan menyetujui pernikahan itu dan mewakilkannya kepada penghulu tersebut untuk menikahkan pasangan tersebut?
8. Jika tidak, apakah Bapak mengetahui alasan wali dari pihak perempuan tidak hadir dan tidak menyetujui pernikahan tersebut?
9. Apakah bapak memahami tentang masa iddah?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Elsa Widya Fitri
Tempat dan Tanggal Lahir : Samuda, 22 Februari 1996
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Jl. Partoe Muksin, Gg. Nurul Hijrah. Rt. 011, Rw. 003 Kel. Basirih Hilir, Kec. Mentaya Hilir Selatan Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Pendidikan

- a. TK : TK Pertiwi Samuda
- b. SD : SDN-1 Basirih Hilir
- c. SMP : SMPN-1 Mentaya Hilir Selatan
- d. SMA : SMAN-1 Mentaya Hilir Selatan
- e. UNIVERSITAS : UIN ANTASARI BANJARMASIN
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam
Hukum Keluarga

Orang Tua

- Ayah : Muhammad Fitriansyah
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Ibu : Wiwin Maknawiyah
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Saudara : Alya Najwa Fitri
- Alamat : Jl. Partoe Muksin, Gg. Nurul Hijrah. Rt. 011, Rw. 003 Kel. Basirih Hilir, Kec. Mentaya Hilir Selatan Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Banjarmasin, 10 Juni 2017

Penulis,

Elsa Widya Fitri